

TELAAH KONSEP PERDAGANGAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA

Oleh :

Faisal Affandi

Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal

email: faisalaffandi@stain-madina.ac.id

Abstrak

Perdagangan sebagai salah satu sendi kehidupan manusia tidak luput dari nilai-nilai Qur'ani. Guna memahami konsep perdagangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentunya dibutuhkan ilmu tafsir. Salah satu kitab tafsir pada masa kontemporer adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya HAMKA. Tafsir Al-Azhar penuh dengan sentuhan problematika umat Islam di Indonesia dan juga menzhahirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan pemikiran Buya HAMKA tentang perdagangan dalam Tafsir Al-Azhar dengan kitab tafsir lainnya dan bagaimana relevansi pemikiran Buya HAMKA tentang perdagangan dalam Tafsir Al-Azhar dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep perdagangan yang dituliskan Buya HAMKA dalam Tafsir al-Azhar masih relevan dengan kondisi perekonomian saat ini, dimana globalisasi ekonomi menuntut manusia untuk bergerak cepat dalam setiap gerak langkah perekonomian dengan tidak melanggar batas-batas, norma, aturan, hukum yang berlaku. Sehingga interaksi sosial ekonomi yang berlangsung di masyarakat tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, etika dan akhlak

Kata Kunci: Konsep Perdagangan, Tafsir Al-Azhar, Relevansi

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan mukjizat Islam yang abadi, dimana dengan semakin majunya ilmu pengetahuan maka akan semakin tampak validitas kemukjizatannya. Perdagangan sebagai salah satu sendi kehidupan manusia juga tidak luput dari nilai-nilai Qur'ani. Berbicara tentang perdagangan di dalam Al-Qur'an, maka akan ditemukan pengungkapan perdagangan melalui kata *tijarah*. Secara semantik atau kebahasaan, lafaz *tijarah* تجارة berasal dari kata *tajara* تجر, artinya berdagang atau berniaga. Makna *tijarah* sendiri bermakna niaga atau perniagaan (Munawwir & Fairuz, 2007). Menurut Al-Asfahani (2009), *tijarah* berarti membelanjakan modal dengan tujuan mencari keuntungan. Kata *tijarah* diungkapkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, di antaranya adalah; QS. Al-Baqarah ayat 16 dan 282, QS. An-Nisa' ayat 29, QS. At-Taubah ayat 24, QS. An-Nur ayat 37, QS. Fathir ayat 29, QS. Ash-Shaf ayat 10 dan QS. Al-Jumu'ah ayat 11 (disebutkan dua kali).

Guna memahami konsep perdagangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentunya dibutuhkan ilmu tafsir. Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa, "Tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya". Corak tafsir mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa Nabi dan sahabat, masa tabi'in, masa pembukuan (akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah) dan masa kontemporer saat ini (Al-Qaththan, 2009). Ada banyak kitab-kitab tafsir yang dapat dijadikan rujukan di dalam memahami konsep perdagangan.

Salah satu kitab tafsir pada masa kontemporer adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya HAMKA. Ciri khas Buya HAMKA yang menarik adalah karena ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, akan tetapi Beliau mampu menafsirkan Al-Qur'an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam.

Secara sosio-kultural Tafsir Al-Azhar penuh dengan sentuhan problematika umat Islam di Indonesia dan juga menzhahirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer. Salah satu keistimewaan dari Tafsir Al-Azhar adalah menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu sehingga memudahkan pembaca Indonesia memahami tafsirannya. Beliau tidak hanya menafsiri dengan menggunakan pendekatan bahasa, ilmu-ilmu sosial, dan Ushul al-Fiqh saja, tetapi juga dengan bidang keilmuan yang lain (Federspiel, 1996).

Berangkat dari hal itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana konsep perdagangan dari sudut pandang Buya HAMKA yang dituliskannya dalam Tafsir Al-Azhar, bagaimana perbandingan pemikiran Buya HAMKA tentang perdagangan dalam Tafsir Al-Azhar dengan kitab tafsir lainnya dan bagaimana relevansi pemikiran Buya HAMKA tentang perdagangan dalam Tafsir Al-Azhar dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dalam bentuk tulisan yang berjudul “Telaah Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya HAMKA”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data dari bahan-bahan tertulis, terutama Al-Qur'an, serta dukungan referensi kitab tafsir yang ada. Di antara kitab-kitab tafsir yang penulis gunakan adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya HAMKA, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Qur'an lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Azhar dan Perbandingannya Dengan Tafsir Al-Qur'an Lainnya

Dalam konteks Al-Qur'an, pemaknaan *tijarah* tidak hanya berhubungan dengan perdagangan/ perniagaan berupa transaksi dalam bidang ekonomi (hubungan muamalah dengan sesama manusia), akan tetapi juga dalam hal perdagangan/perniagaan dengan Allah SWT, berupa semua perbuatan amal shaleh manusia kepada Allah SWT (hubungan muamalah dengan Allah SWT). Kata *tijarah* diungkapkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, di antaranya adalah; (Hamka, 1982).

QS. Al-Baqarah ayat 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۚ ١٦

Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk; sebab itu tidaklah berlabah perniagaan mereka dan tidaklah mereka dapat pimpinan

Dalam Tafsirnya, Buya HAMKA memaparkan bahwa Nabi SAW sebagai pembawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Manusia sebagai insan yang berakal seharusnya mengakui bahwa petunjuk Tuhan yang dibawa Nabi SAW adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Akan tetapi karena tipu daya hawa nafsu dan syaitan, manusia sering kalah dan lebih memilih untuk mengikuti tipu daya hawa nafsu dan syaitan. Lalu diadakanlah pertukaran (barter); badan, petunjuk, diserahkannya kepada orang lain dan *dhalalah*, kesesatan, diambilnya buat dirinya. Sebab itulah perniagaan manusia tidak beruntung.

Secara umum, dari ayat di atas, Buya HAMKA ingin menarasikan bahwa perspektif negatif dari orang-orang munafik adalah mereka dengan sengaja untuk mengabaikan petunjuk dan lebih memilih jalan kesesatan. Sebagai akibatnya, mereka (orang-orang munafik) tidak akan pernah memperoleh keuntungan dari setiap perdagangan/perniagaan/usaha yang mereka lakukan.

Menurut al-Qurtubi (2006), al-Ṭabari (1374), Ibn Ishaq (2004), serta beberapa ahli tafsir lainnya, mengemukakan bahwa ada dua konteks pemaknaan QS. Al-Baqarah ayat 16 tersebut.

Pertama, pangkal ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ ط

(Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk), dapat dimaknai dengan orang munafik yang sengaja memilih jalan kesesatan, kemudian mereka meninggalkan petunjuk. Dalam makna lain, orang munafik membeli kekufuran dengan keimanan.

Kedua, ujung ayat 16:

فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

(maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk), dapat dimaknai dengan orang munafik yang lebih memilih untuk meninggalkan petunjuk maka keberuntungan tidak akan pernah mereka dapatkan dari perniagaan yang telah mereka lakukan.

Keterhubungan (*munasabah*) yang berlaku sebagai hubungan kausalitas dapat terlihat dari kedua konteks pemaknaan QS. Al-Baqarah ayat 16 tersebut. Konteks yang pertama menunjukkan bahwa keinginan untuk memilih jalan kesesatan menjadi penyebab tidak terealisasinya keuntungan usaha yang sebenarnya. Kesesatan yang dimaksud bisa jadi dalam hal meninggalkan keimanan menuju kekufuran, meninggalkan hal yang sunnah menuju kepada sesuatu yang bernilai bid'ah atau, kemungkinan kesesatan yang dimaksud terealisasi dalam bentuk meninggalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan usaha dagang, seperti melakukan praktik riba, *tadlis* (penipuan), dan hal unsur lainnya.

QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلُهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu

mengadakan suatu perikatan hutang-hutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tuliskanlah dia. Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil, dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya; dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang safih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil. Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki kamu. Tetapi jika tidak ada dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang laki-laki dan dua perempuan, di antara saksi-saksi yang kamu sukai. Supaya jika seorang di antara kedua (perempuan) itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang (jadi saksi). Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya. Yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah dan lebih teguh untuk kesaksian dan yang lebih dekat untuk tidak ada keragu-raguan. Kecuali perdagangan tunai yang kamu adakan di antara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan. Dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual-beli. Dan tidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi. Karena kalau kamu berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu masing-masing. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Mengetahui.

Dalam konteks ayat di atas, Buya HAMKA memaparkan bahwa transaksi perdagangan yang dilakukan secara tidak tunai (hutang piutang) perlu dilengkapi dengan catatan tertulis sebagai bukti yang autentik bagi kedua belah pihak yang bersepakat melakukan transaksi, serta perlu adanya saksi yang mampu bersikap adil dan dapat dipercaya pada saat akan

melakukan kesepakatan transaksi. Dan apabila transaksi perdagangan yang dilakukan secara tunai maka tidak perlu dilengkapi dengan catatan tertulis sebagai bukti yang autentik bagi kedua belah pihak yang bersepakat melakukan transaksi, akan tetapi tetap perlu adanya saksi yang mampu bersikap adil dan dapat dipercaya pada saat akan melakukan kesepakatan transaksi (Hamka, 1982).

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa, QS.Al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan anjuran untuk melakukan pencatatan dan persaksian pada saat bertransaksi tidak secara tunai (hutang piutang). Hikmah di balik anjuran tersebut adalah dengan adanya alat bukti tertulis dan saksi bisa lebih menjamin kebenaran di dalam pelaksanaan hukum Allah SWT, karena bukti tertulis dan saksi lebih dekat kepada kebenaran dan terjauhkan dari kebohongan dan manipulasi. Dalam konteks transaksi yang dilakukan secara tunai dan melihat perkembangan transaksi yang ada dalam masyarakat yang membutuhkan kebebasan dan kecepatan, maka transaksi perniagaan atau perdagangan yang dilakukan secara tunai tidak memerlukan pencatatan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Hal ini dikarenakan bentuk transaksi secara tunai tidak menimbulkan perselisihan (*al-Zuhaili*, 2013).

QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu. Sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu.

Dalam konteks ayat di atas, Buya HAMKA menafsirkan bahwa adanya larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Perniagaan yang berasal dari kata niaga, terkadang disebut juga dengan dagang atau perdagangan yang memiliki makna yang sangat luas. Segala jual dan beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, impor dan ekspor, upah-mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran

harta benda, termasuk ke dalam kategori perdagangan (Hamka, 1982).

Melalui perdagangan maka akan terjadi peredaran harta, pindah dari satu orang kepada orang yang lain dalam garis yang teratur. Landasan utama dari kegiatan perdagangan tersebut adalah atas dasar keridhaan, suka sama suka dalam garis yang halal.

Lafaz *عَنْ تَرَاضٍ* pada ayat tersebut dimaknai oleh *al-Qurtubi* sebagai *عَنْ رِضٍ* saling meridhai (*al-Qurtubi*, 2006). Menurut Ibn Katsir, makna *عَنْ تَرَاضٍ* yaitu saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda. Dalil tersebut dijadikan hujjah bagi Imam Syafi'i bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), sebab *sighat qabul* sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha) (*Ishaq*, 2004).

QS. An-Nisa ayat 29 dengan jelas menawarkan perdagangan sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta. Perdagangan yang dimaksud tidak hanya sebatas menjual dan membeli barang dengan harga tertentu, tanpa memperdulikan kondisi pembeli, tanpa memperhatikan apakah dalam prosesnya ada penipuan ataupun pemaksaan. Perdagangan yang dilakukan haruslah memenuhi prinsip suka sama suka *عَنْ تَرَاضٍ*, karena segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan (*Tarigan*, 2019).

QS. At-Taubah ayat 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ □ ٢٤

Katakanlah: "Jika adalah bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu dapati dan perniagaan yang kamu takuti akan mundurnya dan tempat-tempat kediaman yang kamu sukai, lebih tercinta kepada kamu daripada Allah dan

RasulNya dan berjihad pada jalanNya. Maka tunggulah, sehingga Allah mendatangkan ketentuanNya. Dan Allah tidaklah akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.”

Dalam konteks ayat di atas, Buya HAMKA menafsirkan bahwa manusia yang terlalu berlebihan mencintai hasil perdagangannya atau bahkan mengalahkan cintanya kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan berjihad maka hatinya akan selalu dihindangi rasa ketakutan mengalami kerugian dan selalu berambisi memperoleh keuntungan. Sikap yang demikian akan memunculkan sifat bakhil dan egoistis sehingga manusia itu tergolong ke dalam kelompok manusia fasik, manusia yang tidak memperdulikan seruan kebenaran Allah, karena memperturutkan kehendak hati sendiri (Hamka, 1982).

QS. At-Taubah ayat 24 mempunyai korelasi dengan ayat 23, yakni tentang larangan bagi orang Islam (beriman) menjadikan keluarga yang mencintai dan mengutamakan kufur dari pada keimanan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, larangan tersebut menurut *Ibn Ishaq* kemudian mendapat ancaman dari Allah SWT. Orang yang lebih mencintai pekerjaan, perniagaan, serta keluarga dari mencintai Allah SWT, Rasulullah SAW dan berjihad mendapat ancaman hukuman di akhirat serta hukuman di dunia berupa ketiadaan petunjuk atas mereka (Ishaq, 2004).

QS. An-Nur ayat 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ٣٧

Yaitu orang laki-laki yang tidak dapat dilalaikan oleh perniagaan dan jual-beli karena mengingat Allah dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan mereka takut akan hari yang gedebak-gedebur padanya segala hati dan segala pandangan.

Dalam konteks ayat di atas, Buya HAMKA menafsirkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia termasuk dalam hal perniagaan atau perdagangan harus tetap mengingat Allah, dengan jalan melaksanakan perintah wajib berupa membayar zakat,

shalat, dan perintah lainnya, buahnya adalah Allah SWT menjanjikan balasan yang setimpal atas sikap tersebut (Hamka, 1982).

Jika dilihat dari sisi pendalilan (*wajih al-dilalah*), ayat di atas informasi bagi orang mukmin, bahwa seseorang yang tidak dilalaikan dengan urusan duniawi, termasuk di dalamnya urusan *tijarah*, perniagaan, perdagangan merupakan orang yang takut atas ancaman Allah SWT di hari akhirat. Konteks ayat ini berkaitan langsung dengan ayat setelahnya (ayat 38), di mana orang yang selalu mengingat Allah akan selalu dilimpahkan rezekinya melalui usaha dagang yang dilakukan.

Al-Sa'labi memaparkan bahwa ayat tersebut dikhususkan kepada laki-laki karena laki-lakilah pada dasarnya yang melakukan pekerjaan di luar rumah, mengerjakan shalat jumat dan shalat berjamaah. Allah memberikannya balasan yang lebih tanpa perhitungan dan tanpa takaran. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa balasan tersebut sangat banyak (*al-Sa'labi*, 2004).

QS. Fathir ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ٢٩
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharapkan perniagaan yang sekali-kali tidak akan merugi.

Dalam konteks ayat di atas, Buya HAMKA menafsirkan bahwa dengan bermodalkan tiga hal; (1) membaca al-Quran banyak-banyak dan fahamkan serta resapkan isinya, (2) mendirikan sembahyang, (3) menafkahkan rezeki yang diberikan Allah, jangan bakhil, selanjutnya mulailah perniagaan dengan Allah maka perniagaan itu tidak akan mengalami kerugian (Hamka, 1982).

Konteks umum ayat ini berhubungan dengan informasi tentang balasan bagi orang yang berniaga

(*tijarah*) tidak akan rugi dalam usaha perniagaannya, apabila selalu beribadah kepada Allah SWT, baik dalam bentuk membaca Al-Qur'an, shalat, dan bersedekah secara sembunyi dan terang-terangan.

Menurut *al-Suyuti*, makna "tidak akan merugi" pada ujung makna ayat tersebut boleh diartikan tidak akan bangkrut. Tidak akan merugi bagi pelaku usaha dagang boleh jadi karena ketaatannya kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, sebagai balasannya Allah SWT akan memberikan rezeki, bahkan balasan yang diberikan bukan hanya sepadan dengan perbuatan yang dikerjakan, namun masih ditambah dengan keuntungan berlipat (*al-Suyuti*, 2001). Intinya, konteks yang dibicarakan ayat ini dalam masalah ketaatan akan membawa kepada kelimpahan rezeki.

QS. Ash-Shaf ayat 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
۱۰ تَوَافِقُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۱

10. Wahai orang-orang yang beriman! Sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu atas suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
11. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

Dalam konteks ayat di atas, Buya HAMKA menafsirkan bahwa, semua manusia selalu menginginkan laba dan untung dan semua manusia tidaklah suka merugi. Orang yang berniaga pun selalu mengharapkan keuntungan. Maka dalam ayat ini Allah menanyakan kepada hambaNya yang beriman, apakah mereka suka jika Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada mereka suatu perniagaan yang jelas akan besar untungnya? Keuntungannya yang nyata ialah terlepas dari pada azab yang pedih. *Tijarah* (perniagaan) yang dapat menyelamatkan dari azab, yaitu perniagaan berupa amal ibadah kepada Allah SWT seperti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta

dan jiwamu (Hamka, 1982).

Ibn Qayyim dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, QS. Ash-Shaf ayat 10 merupakan dalil tentang perdagangan (*tijarah*) yang menguntungkan bagi orang Islam, yaitu perdagangan dalam bentuk beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta berjihad dengan harta dan jiwa (ayat 11) (*al-Jauziyyah*, 1427).

Al-Sya'rawi menafsirkan QS. Ash-Shaf ayat 10 bersamaan dengan ayat 11, dimana kedua ayat ini menjadi dalil bahwa *tijarah* atau perniagaan yang merupakan hubungan di antara penjual produk dengan orang yang membutuhkannya (konsumen), pihak penjual produk ingin menjual barangnya kepada konsumen, sementara pihak konsumen ingin produk yang baik dan bagus. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan (*al-Sya'rawi*, 1991).

Dalam konteks ini, *Sya'rawi* memahami lafaz *tijarah* lebih kepada perniagaan yang dilakukan sesama masyarakat sebagaimana dipahami dan diwakili dari beberapa ayat Al-Qur'an sebelumnya. Meski demikian, dalam uraiannya lebih lanjut, *tijarah* yang dapat memperoleh keuntungan hakiki yaitu dengan beriman kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan berjihad.

QS. Al-Jumu'ah ayat 11 (disebutkan dua kali)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۱۱ □

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka pun bubar untuk pergi kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri. Katakanlah apa yang sedia di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan itu; dan Allah adalah yang sebaik-baik pemberi rezeki.

Dalam tafsirnya, Buya HAMKA menerangkan bahwa dalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh *al-Hafizh Abu Ya'la*, yang diterimanya dengan *isnadnya* dari *Jabir bin Abdillah*, bahwa pada suatu hari, sedang Nabi SAW berkhotbah di hari Jum'at, datanglah satu rombongan perniagaan yang dipimpin oleh *Dihyah bin Khalifah*, baru pulang dari negeri Syam. Kepulangannya itu disambut oleh kaum keluarganya dengan

membunyikan genderang dengan suara yang riuh rendah. Akibatnya orang-orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah Nabi SAW tidak dapat menahan diri lagi, mereka keluar semua dari majelis itu, sehingga tinggal hanya 12 orang saja, di antaranya Abu Bakar dan Umar dan tinggallah Nabi SAW yang sedang berdiri melakukan khutbah itu. Terkait dengan konteks pemaknaan dan tafsir lafaz *tijarah* pada ayat di atas secara khusus berkenaan dengan keutamaan melaksanakan shalat jumat dan mendengarkan khutbah dari pada berdagang dan melihat permainan (Hamka, 1982).

Zamakhsyari (2009), menjelaskan bahwa bubarinya ahli Madinah dari mendengar khutbah Rasul SAW, lantaran mereka kelaparan sehingga orang-orang tersebut keluar melihat para pedagang. *Ibn Ishaq* menyebutkan Allah SWT, mencela tindakan meninggalkan khutbah pada hari Jumat untuk mengurus barang dagangan yang datang ke kota Mekkah pada saat itu (Ishaq, 2004). Intinya, konteks makna dan tafsir lafaz *tijarah* pada ayat tersebut berhubungan erat dengan perdagangan dalam arti muamalah antara sesama manusia, kasusnya terjadi di Madinah. Ayat tersebut memberi indikasi hukum larangan melakukan praktik *tijarah* apapun ketika saat melaksanakan shalat jumat.

b. Relevansi Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Azhar Terhadap Kondisi Perekonomian Saat Ini

Tafsir seharusnya dipahami tidak hanya sebagai produk intelektual semata, melainkan juga sebagai refleksi atas proses pembentukan makna (*a process of meaning-making*) terhadap Al-Qur'an dalam suatu konteks sejarah yang spesifik. Dalam berbagai karya tafsir, komunitas penafsir menggunakan kebebasan dan otoritas keagamaannya untuk menafsirkan Al-Qur'an dan memproduksi maknanya. Makna Al-Qur'an adalah produk pemikiran manusia, bukan Tuhan. Tafsir merupakan kalam penafsir untuk menafsirkan dan memproduksi makna atas kalam Tuhan

(Sukidi, 2021).

Mencermati konsep perdagangan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an pada lafaz *tijarah* melalui penafsiran Buya HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar, maka kemudian dapat dilihat bagaimana relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini;

Pada QS. Al-Baqarah ayat 16, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan yaitu: Peringatan kepada orang-orang munafik yaitu orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan petunjuk Tuhan dan lebih memilih jalan kesesatan, maka mereka tidak akan pernah memperoleh keuntungan dari setiap perdagangan yang mereka lakukan.

Relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini adalah dengan mengabaikan petunjuk Tuhan dan lebih memilih jalan kesesatan bisa juga dipersepsikan sebagai segala bentuk tindakan meninggalkan atau melanggar ketentuan hukum terkait transaksi perdagangan misalnya penipuan, riba dan unsur-unsur lainnya. Konsekuensi dari pelanggaran hukum tersebut tentunya akan berdampak terhadap hilangnya kepercayaan publik atau bahkan bisa mendapatkan sanksi hukum akibat pelanggaran itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penafsiran Buya HAMKA terhadap QS. Al-Baqarah ayat 16 masih relevan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Pada QS. Al-Baqarah ayat 282, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan antara lain:

- 1) Anjuran untuk melakukan pencatatan dalam transaksi perdagangan secara tidak tunai (hutang piutang).
- 2) Dibolehkannya tidak melakukan pencatatan dalam transaksi perdagangan secara tunai.
- 3) Dibolehkannya untuk menggunakan pihak ketiga untuk membantu pencatatan transaksi perdagangan.
- 4) Anjuran untuk menggunakan pihak ketiga yang adil dan dapat dipercaya sebagai saksi dalam proses transaksi perdagangan baik yang dilakukan secara tidak tunai maupun tunai.

Relevansinya dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini adalah anjuran untuk melakukan pencatatan transaksi dan penggunaan pihak ketiga yang adil dan dapat dipercaya sebagai penulis catatan ataupun sebagai saksi, dirasakan masih relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Melalui penerapan kedua konsep tersebut tentunya akan melindungi kedua belah pihak yang bersepakat terhindar dari perilaku atau tindakan wanprestasi salah satu pihak.

Pada QS. An-Nisa' ayat 29, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan antara lain; (1) Larangan berdagang secara batil, (2) Anjuran melakukan transaksi perdagangan atas dasar suka sama suka.

Relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini adalah poin penting berkaitan dengan konsep perdagangan dalam konteks makna ayat di atas adalah praktik memakan harta orang lain tanpa hak dilarang (secara bathil), kecuali dilakukan dengan *tijarah* atau perdagangan dengan sikap saling ridha, yaitu ada indikasi kuat antara penjual dan pembeli telah setuju. Konsep perdagangan tersebut dirasakan masih relevan dengan kondisi perekonomian saat ini, dimana keharusan mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan/peraturan yang telah disepakati masih menjadi poin penting dalam aktivitas perekonomian.

Kemudian terkait dengan perdagangan atas dasar suka sama suka, kerelaan ataupun ridha adalah sesuatu yang abstrak atau tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tanda dari suka sama suka, kerelaan ataupun ridha dapat terlihat. Misalnya, ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk merupakan dan dapat digunakan dalam menghukumi serta menunjukkan adanya sikap kerelaan antara mereka yang bertransaksi.

Pada QS. At-Taubah ayat 24, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan antara lain; (1) Larangan terlalu berlebihan

mencintai hasil perdagangannya atau bahkan mengalahkan cintanya kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan berjihad, (2) Konsekuensi orang yang terlalu mencintai hasil perdagangannya maka hatinya akan selalu dihinggapi rasa ketakutan mengalami kerugian dan selalu berambisi memperoleh keuntungan, munculnya sifat bakhil dan egoistis.

Relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini adalah sikap takut mengalami kerugian, ambisius, bakhil dan egoistis sangat berbahaya apabila diaplikasikan dalam transaksi perdagangan. Orang-orang yang memiliki sikap yang demikian tentunya akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya tanpa berfikir apakah tindakannya merugikan orang lain atau tidak. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi hendaknya menjauhi sikap-sikap yang demikian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

Pada QS. An-Nur ayat 37, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan yaitu; segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia termasuk dalam hal perniagaan atau perdagangan harus tetap mengingat Allah, dengan jalan melaksanakan perintah wajib berupa membayar zakat, shalat, dan perintah lainnya.

Relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini adalah konsep di atas mengajarkan kepada manusia agar senantiasa mampu menyeimbangkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Pengaplikasian konsep tersebut dalam perdagangan tentunya akan membuat setiap pelaku usaha berjalan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Bisa dibayangkan bagaimana jika setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dikeluarkan zakatnya (misalnya dalam bentuk zakat produktif). Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Pada QS. Fathir ayat 29, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan bahwa, ada 3 modal dasar dalam melakukan aktivitas perdagangan agar tidak mengalami

kerugian yaitu (1) membaca al-Quran banyak-banyak dan fahamkan serta resapkan isinya, (2) mendirikan sembahyang, (3) menafkahkan rezeki yang diberikan Allah, jangan bakhil.

Relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini adalah 3 modal dasar agar aktivitas perdagangan tidak mengalami kerugian, jika ditelaah lebih mendalam akan relevan dengan kondisi saat ini. Setiap pelaku usaha yang memiliki tiga modal dasar tersebut, maka hampir dapat dipastikan memiliki etika dalam berbisnis. Aktivitas perdagangan yang lebih mengedepankan etika dalam berbisnis tentunya akan menjadikan prinsip kejujuran, kepercayaan dan keadilan dalam berbisnis. Komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut secara tidak langsung akan memperkuat dan memperbesar relasi bisnis.

Pada QS. Ash-Shaf' ayat 10-11, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan bahwa, *tijarah* (perniagaan) yang dapat menyelamatkan dari azab, yaitu perniagaan berupa amal ibadah kepada Allah SWT seperti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa.

Relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini adalah sejatinya setiap pelaku usaha ketika menjalankan aktivitas perdagangan/usahnya tetap berada dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Aktivitas perdagangan tersebut menjadi ladang jihad bagi dirinya di dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terlebih lagi jika ia mampu berbagi rezeki dengan saudaranya yang tidak mampu.

Konsep perdagangan yang demikian tentunya dibutuhkan di tengah kondisi globalisasi ekonomi saat ini, yang terkadang sebagian pelaku usaha menghalalkan berbagai macam trik untuk memperoleh keuntungan secara sepihak.

Pada QS. Al-Jumu'ah ayat 11, dalam Tafsir Al-Azharnya, Buya HAMKA memberikan konsep perdagangan bahwa; (1) Aktivitas perdagangan tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah,

(2) Mengingat Allah merupakan sarana untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang

Relevansinya dengan kondisi perekonomian saat ini adalah jika dicermati secara mendalam, konsep perdagangan di atas mengajarkan keseimbangan dalam hubungan kepada Allah dan hubungan antar manusia. Sebagai manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas perdagangan menjadi sarana bagi manusia untuk berinteraksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian, hal itu tidak lantas melalaikan kita dari mengingat Allah. Setiap manusia tentu menyadari kalau dirinya adalah seorang makhluk ciptaan Allah, beribadah dan taat kepada Allah pada hakikatnya secara tidak langsung telah mengantarkan manusia kepada kesuksesan dunia akhirat. Penerapan konsep ini tentunya akan mengurangi gesekan ataupun benturan sosial antar pelaku usaha dalam pergerakan roda perekonomian saat ini.

4. KESIMPULAN

- a. Konsep perdagangan dari sudut pandang Buya HAMKA yang dituliskannya dalam Tafsir Al-Azhar, antara lain; (a) Modal dasar dalam aktivitas perdagangan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT; (b) Perlu adanya keseimbangan antara aktivitas perdagangan (kebutuhan jasmani, kebutuhan material, kebutuhan duniawi, modal duniawi) dengan ketaatan kepada Allah SWT (kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, kebutuhan ukhrawi, modal ukhrawi); (c) Perlu adanya pencatatan, petugas pencatatan dan saksi dalam setiap aktivitas transaksi perdagangan; (d) Setiap aktivitas perdagangan harus dilandasi dengan prinsip suka sama suka, saling ridha, saling menguntungkan; (e) Adanya jaminan Allah berupa keuntungan duniawi maupun ukhrawi bagi siapapun yang komitmen menjalankan aktivitas perdagangannya dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

- b. Konsep perdagangan yang dituliskan Buya HAMKA dalam Tafsir al-Azhar tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab Tafsir Al-Qur'an yang pernah ada, dimana konsep perdagangan tidak hanya semata mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah.
- c. Konsep perdagangan yang dituliskan Buya HAMKA dalam Tafsir al-Azhar masih relevan dengan kondisi perekonomian saat ini, dimana globalisasi ekonomi menuntut manusia untuk bergerak cepat dalam setiap gerak langkah perekonomian dengan tidak melanggar batas-batas, norma, aturan, hukum yang berlaku. Sehingga interaksi sosial ekonomi yang berlangsung di masyarakat tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, etika dan akhlak.

5. REFERENSI

- Al-Asfahani, A. 2009. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Quran*. Dar al-Kitab al-'Arabi. Mesir.
- Al-Suyuti, J.D. dan Al-Mahalli, J.D. 2001. *Tafsir al-Jalalain*. Dar al-Hadis. Mesir.
- Al-Jauziyyah, I.Q. 1427. *Bada'i' al-Tafsir, Juz 3*. Dar Ibn Jauzi. Bairut.
- Al-Khawarizmi, I.U.Z. 2009. *Tafsir al-Kasysyaf: 'An Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta'wil*. Dar al-Ma'rifah. Bairut.
- Al-Sa'labi, M.I. 2004. *al-Kasyf al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Juz 4*. Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah. Bairut.
- Al-Sya'rawi, M.M. 1991. *al-Tafsir al-Sya'rawi*. Idarah al-Kutb. Mesir.
- Al-Ṭabari, I.J. 1374. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an, Juz 1*. Maktabah Ibn Taimiyah. Mesir.
- Al-Qaththan, S.M. 2009. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, Terjemahan*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Al-Qurtubi, A.B. 2006. *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, Juz 1*. Mu'assasah al-Risalah. Bairut.
- Al-Zuhaili, W.M. 2013. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 2*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Federspiel, H.M. 1996. *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, terj. Tajul 'Arifin*. Mizan. Bandung.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*. Pustaka Nasional PTE LTD. Singapura.
- _____. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*. Pustaka Nasional PTE LTD. Singapura.
- _____. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*. Pustaka Nasional PTE LTD. Singapura.
- _____. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*. Pustaka Nasional PTE LTD. Singapura.
- _____. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 8*. Pustaka Nasional PTE LTD. Singapura.
- _____. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9*. Pustaka Nasional PTE LTD. Singapura.
- _____. 1982. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10*. Pustaka Nasional PTE LTD. Singapura.
- Hamka. 2004. "Mengapa Dinamai Tafsir Al-Azhar", dalam *Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid I. Juz I-II*. Pustaka Panjimas. Jakarta.
- Hidayanti, H. 2018. *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya HAMKA*, el-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, h. 31, Vol. 1 No. 1.
- Ishaq, A. 2004. *Tafsir Ibn Katsir, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 1*. Pustaka Imam Syafi'i. Bogor.
- _____. 2004. *Tafsir Ibn Katsir, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2*. Pustaka Imam Syafi'i. Bogor.
- _____. 2004. *Tafsir Ibn Katsir, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 4*. Pustaka Imam Syafi'i. Bogor.
- _____. 2004. *Tafsir Ibn Katsir, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 8*. Pustaka Imam Syafi'i. Bogor.
- Munawwir, A.W. dan Fairuz, M. 2007. *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Pustaka Progressif. Surabaya.
- Permata, A.N. 2012. *Hermeneutika Fenomenologis*

- Paul Riceour dalam Paul Riceour, Interpretation Theory.* Terj. Musnur Hery. Ircisod. Yogyakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sukidi. 2021. *Konflik Bacaan Al-Qur'an*, Wacana Pembaharuan, Suara Muhammadiyah 01/106.
- _____. 2021. *Tafsir Sebagai Proses Pembentukan Makna*, Wacana Pembaharuan, Suara Muhammadiyah 01/106.
- Tarigan, A.A. 2019. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*. Febi UINSU Press. Medan.
- Yusuf, Y. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*.